

## Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit

**Bella Anggraini, Bambang Eko Turisno**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
bellaagrni@gmail.com

### *Abstract*

*Copyright has an economic value that can be assessed and provides material benefits for the creator so that it can be used as an object of guarantee. Copyright holders must register their creations with the Directorate General of Intellectual Property Rights (Directorate General of Intellectual Property Rights under the auspices of the Minister of Law and Human Rights) to be recorded in the General Register of Copyrights. Fiduciary agreements must be based on good faith and must be in accordance with what has been agreed. Copyright is still difficult to be used as an object of fiduciary guarantee in a credit agreement, because there is no institution or regulation that regulates the assessment of copyright itself. The complexity of determining the assessment of the economic value of copyright as intellectual property.*

**Keyword:** *fiduciary guarantee; credit agreement; copyright*

### **Abstrak**

Hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai serta memberikan keuntungan materi bagi penciptanya sehingga dapat dijadikan objek jaminan. Pemegang hak cipta harus mendaftarkan ciptaannya tersebut ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk dicatat dalam Daftar Umum Hak Cipta. Perjanjian fidusia harus dilandasi dengan itikad baik dan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hak cipta masih sulit untuk dijadikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, oleh karena belum adanya sutatu lembaga atau peraturan yang mengatur tentang penilaian dalam hak cipta itu sendiri. Rumitnya menentukan penilaian mengenai nilai ekonomis hak cipta sebagai kekayaan intelektual.

**Kata kunci:** **jaminan fidusia; perjanjian kredit; hak cipta**

### **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi adalah aspek yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Perkembangan pembangunan nasional dari tahun ke tahun dapat dilihat perkembangannya secara nyata. Salah satunya adalah semakin berkembangnya dunia perbankan maupun non perbankan yang menyediakan fasilitas untuk memberikan pinjaman atau modal dengan berbagai jaminan. Dalam rangka tujuan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia senantiasa melakukan pengembangan-pengembangan secara terus-menerus diberbagai sektor bidang. Perkembangan industri selain mendorong tumbuh kembangnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat (Djumhana,2006). Menurut pendapat Djuhaendah Hasan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat agar tercapai cita-cita luhur yaitu negara adil dan makmur. Didalam pembangunan ini diharapkan agar pembangunan ekonomi dapat menunjang pembangunan sektor lain, antara lain adalah bidang hukum (Hasan,2011).

Seiring maju dan berkembangnya informasi teknologi berdampak pada perubahan kegiatan manusia dalam berbagai jenis bidangseerta bisa memberikan pengaruh pada lahirnya bentuk tindakan pidana baru. Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah hal baru bagi masyarakat. Pada praktiknya, belum semua lembaga perbankan maupun lembaga nonperbankan melaksanakannya, alih-alih untuk melaksanakan bahkan sebagian besar belum mengetahuinya. Bank merupakan sebuah lembaga yang asetnya dipergunakan sebagai alat penghubung anantara kreidtur dengan debitur.

Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori perjanjian dan teori hak cipta yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

## 1. Perjanjian Pada Umumnya

### a. Pengertian perjanjian

Definisi perjanjian dimuat pada Buku III dan Bab II KUHP Pasal 1313 KUHP yang menyatakan: "Suatu perjanjian adaah sebuah tindakan dengan man seorang bahkan lebih terikat pada seseorang atau lebih".

Persetujuan merupakan tindakan hukum yang terjadi melalui terwujudnya kata sepakat yang sebagai pernyataan keinginan bebas dari 2 orang bahkan lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung para pihak yang mengakibatkan sebuah hukuman guna kepentingan orang yang satu serta atas beban orang lain/akibat dengan mengidahkan peraturan undang-undang (Budiono, 2011).

### b. Syarat sah perjanjian

Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat. Syarat sahnya sebuah perjanjian, dijelaskan Pasal 1320 KUHP, yaitu (Muhammad,1992):

1. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
2. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
3. Suatu hal tertentu; serta
4. Hal yang halal.

## 2. Perjanjian Kredit

Definisi formal terkait kreidt perbankan di Indonesia ada pada peraturan Pasal 1 butir 12 UU Perbankan Indonesia 1992/1998. UU tersebut menjelaskan: Kredit merupakan penyedia tagihan

atau uang yang bisa disamakan dengan itu, menurut kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mengharuskan orang yang meminjam untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian kredit yaitu hubungan antara kreditur dan pihak lain yang meminjam dana yang memuat terkait penentuan serta ketentuan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terkait dengan persetujuan yang jangka waktunya sudah disetujui bersama akan membayar hutang dengan lunas yang mempunyai jumlah imbalan, bunga, maupun hasil keuntungan (Setiawan,1997).

### 3. Perjanjian Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia yaitu barang bergerak yang meliputi benda persediaan, dalam dagangan, peralatan mesin, piutang, dan motor (Salim 2004).

Objek jaminan fidusia ditetapkan pada pasal 1 butir (4), pasal 9, pasal 10 dan pasal 20 UU Jaminan Fidusia, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu (Fuady 2003):

- a. Benda yang bisa dimiliki atau dialihkan secara hukum
- b. Benda bergerak
- c. Bisa dalam bentuk benda berwujud
- d. Benda berwujud termasuk piutang
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek
- f. Dapat atas satu satuan jenis benda
- g. Baik benda yang ada ataupun aka diperoleh kemudian
- h. Benda persediaan
- i. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Dapat diketahui bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu benda yang dapat dimiliki atau dialihkan kepimilikannya, baik benda tidak berwujud atau yang berwujud, tercatat atau tidak, bergerak atau tidak yang tidak bisa dibebankan oleh hipotek (Patrik, & Kashadi 2009).

### 4. Hak Cipta

Definisi hak cipta terdapat pada UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang menciptakan dan timbul dengan otomatis berlandaskan prinsip deklaratif sebuah ciptaan dibentuk yang berupa nyata tanpa ada batasan selaras dengan peraturan UU.

Diberikannya hak eksklusif dilandaskan pada keterampilan yang menciptakan dalam membuat sebuah karya yang sifatnya khas dan memperlihatkan keaslian kreativitas seseorang. Bentuk khas yang dimaksud yaitu pikiran pencipta, dan perwujudan gagasan pencipta ke sebuah karya materi

yang dapat didengar, dilihat, dibaca, atau diraba oleh orang. Sehingga, artinya perlindungan hak cipta tidak diberikan pada bentuk ide maupun pikiran individu saja.

Pemegang hak cipta tidak mudah mempertahankannya, meskipun hak cipta memiliki sifat eksklusif. Permasalahannya yaitu tidak mudah menjawab bagaimana yang disebut plagiarisme, mengadaptasi, menyiarkan, serta memperlihatkan Ciptaan (Hasibuan, 2008).

Pada dasarnya hak cipta merupakan semacam kepemilikan secara pribadi/sebuah karya yang berupa perwujudan dari sebuah gagasan pencipta pada sektor sastra, seni atau ilmu pengetahuan. Hak cipta yaitu hak milik intelektual yang terikat secara pribadi pada penciptanya.

Hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya yaitu saat karya intelektual sudah berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu. Namun dikarenakan sulit dalam memutuskan kapan suatu ciptaan sudah selesai dibuat maka UUHC membuat ketetapan bahwa pengakuan serta perlindungan atas sebuah karya sesudah karya itu untuk pertama kalinya diumumkan. Pendaftaran ciptaan pada Ditjend HKI hanya merupakan alat bukti yang kuat bahwa ia merupakan pencipta jika terjadi sengketa di Pengadilan (Santoso 2011). Adapun permasalahan pada artikel ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia secara online atas hak cipta karena belum ada ketentuan tentang nilai ekonomi hak cipta.

Dari penelusuran, ada beberapa artikel sebelumnya terkait tentang jaminan fidusia. Fani Martiawan Kumara Putra dalam penelitiannya yang berjudul “Pendaftaran Online Jaminan Fidusia Merupakan Fasilitas Kredit Dengan Daya Lemahnya Perlindungan Kreditor”, dalam penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan serta implementasinya, terutama dalam sertifikat jaminan fidusia ternyata tidak sanggup memberikan perwujudan yang baik akan publisitas atau spesialisitas yang malah bermanfaat sebagai payung kepastian serta perlindungan hukum pihak kreditor. Sehingga perlindungan kreditor tidak maksimal. Karakter perlindungan hukum kreditor pada pendaftaran fidusia secara online atau biasa yaitu tidak sama. Amandemen UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibutuhkan dengan banyak pertimbangan (Putra, 2019).

Ikhsan Bintang Arya Narudin dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang)”, dalam penelitian ini menjelaskan apabila tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan jaminan fidusia, sehingga secara otomatis pendaftaran fidusia tidak dapat dilaksanakan sebab pada dasarnya adanya aturan-aturan yang menetapkan terkait pemenuhan syarat pendaftaran jaminan fidusia (Nurudin, Kashadi., & Suharto, 2016).

M. Yasir dalam penelitian yang berjudul Aspek Hukum Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa untuk mendapat jaminan fidusia maka harus dbuatkan kontrak jaminan fidusia didepan notaris, agar memperoleh sertifikat jaminan fidusia, sehingga didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di wilayah masing-masing. pelaksanaan eksekusi pada jaminan fidusia jika mengalami wanprestasi, yaitu yang menerima jaminan fidusia melakukan lelang barang yang sebagai jaminan fidusia, atau juga menjual dibawah tngan yang hasilnya dipakai guna membayar pinjaman yang memberi jaminan fidusia (Yasir, 2016). Memperhatikan atikel terdahulu tersebut, maka kebaharuan artikel ini, yaitu jaminan fidusia secara online dengan objek hak cipta dalam perjanjian kredit . Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian *normative* yang sama dengan penelitian hukum kepustakaan dimana penelitian ini menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder (Soekanto, 1985) Menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas. (Marzuki, 2005)

Penelitian *normative* menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan pengertian dan penjelasan mengenai pandangan para ahli, buku, jurnal, hasil penelitian hukum, maupun ensiklopedia hukum. (Fajar, & Achmad, 2010). Selanjutnya bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2005).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Secara Online atas Hak Cipta Karena Belum Ada Ketentuan Tentang Nilai Ekonomi Hak Cipta**

Hak cipta termasuk dalam sub sistem dari hukum benda. Mariam Daus memberi pendapat bahwa hak kebendaan dibagi menjadi 2 yaitu : hak kebendaan yang terbatas dan yang sempurna. Hak kebendaan yang sempurna yaitu hak kebendaan yang memberikan rasa nikmat yang sempurna bagi si pemilik. Sementara untuk hak yang demikian disebut dengan hak kepemilikan. Hak kebendaan terbatas yakni hak yang memberi rasa nikmat yang tidak penuh atas suatu benda.

Apabila dibandingkan dengan hak milik. Dengan demikian hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik sehingga hak cipta dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan (Yuliati, 2004).

Ada juga untuk menjadi objek hukum wajib memenuhi persyaratan tertentu, yakni penguasaan manusia, memiliki nilai ekonomi dan karena itu bisa dijadikan sebagai obyek. Bahkan kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dapat dijadikan jaminan suatu perikatan tertentu dari seorang debitur pada krediturnya. Untuk menimbulkan eksistensi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia ada 2 syarat yang harus dipenuhi yakni memiliki nilai ekonomis dan hak tersebut harus telah terdaftar dalam daftar umum pada Dirjen KI (menimbulkan bukti hak dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga) (Mayana, Santika, & Cintana, 2022).

Kebendaan yang akan menjadi objek dari jaminan fidusia harus menjadi hak milik, baik berwujud atau tidak berwujud, yang dapat dimiliki dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak cipta telah memenuhi persyaratan dari kebendaan yang dapat menjadi objek fidusia karena faktor berikut (Christy, Rosadi, & Ramli, 2020) :

- a. Hak cipta memberikan kepemilikan eksklusif untuk pemiliknya;
- b. Kepemilikannya dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian atau cara lain yang diakui dalam UU Hak Cipta Indonesia;
- a. Selanjutnya yang bisa dijadikan jaminan fidusia atas hak cipta;
- c. Objek ciptan dan/atau produk hak terkait;
- d. Pemanfaatan hak ekonomis atas objek ciptaan dan produk hak berkaitan berupa hak eksklusif atau non-ekklusif;
- e. Royalti yang didapatkan dari kontrak/lisensi;
- f. Klaim terhadap remunerasi atau imbalan atas pemanfaatan.

Kepemilikan atas hak cipta adalah kepemilikan secara menyeluruh atas unsur-unsur dari hak cipta. Setiap pencipta dapat menggunakan hak ekonominya menyeluruh dari hak cipta yakni hak untuk menggunakan sendiri dan memberikan ijin pihak lain untuk menggunakannya.

Dalam UU No. 28 tentang Hak Cipta pendaftaran hak cipta sebenarnya menganut stelsel dekaratif berarti hak cipta otomatis mendapat perlindungan dari hukum tanpa harus melakukan pendaftaran. Tetapi supaya hak cipta itu dapat dijadikan untuk fidusia, terlebih dahulu didaftarkan sebagai bukti bahwa pemberi fidusia yaitu pencipta. Pendaftaran ciptaan dari segi pemerintahan sebenarnya memiliki tujuan guna memberi dokumen yang menyangkut pendaftaran itu yang

bentuknya bukan berupa sertifikat, namun seperti surat tanda penerimaan serta petikan daftar umum ciptaan.

Melalui pendaftaran tersebut mengakibatkan orang yang mendaftarkan ciptaan dinilai sebagai penciptanya. Dari segi pendaftaran adalah apabila terjadi sengketa untuk memastikan agar lebih mudah membuktikan hak ciptanya tersebut. Selain itu tanpa pendaftaran pun hak cipta tetap bisa dilindungi (Hutagalung, 2012). Karena pada dasarnya tiap individu mampu berusaha apapun yang tidak melanggar hukum serta memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum jika terdapat kepentingan dalam hal itu (Satrio, 1999).

Syarat selanjutnya untuk memenuhi hak cipta sebagai jaminan objek fidusia yakni hak cipta dapat dialihkan hak kepemilikannya secara hukum kepada pihak lain yang berkepentingan. Kebendaan sebagai jaminan seharusnya benda dapat dialihkan serta memiliki nilai jual, khususnya apabila debitur mengingkari janji kemudian kreditur akan mengeksekusi hak benda atas jaminan ternyata benda yang dijamin tidak dapat dialihkan serta tidak memiliki nilai ekonomis, itu akan merugikan kreditur. Memberi jaminan sebuah barang artinya membebaskan sebagian kekuasaan barang tersebut. Kekuasaan yang dibebaskan tersebut merupakan kekuasaan guna dapat mengalihkan hak milik melalui cara apa saja baik dijual, ditukar maupun dihibahkan. Pengalihan hak kepemilikan bertujuan seolah-olah merupakan jaminan membayar pinjaman bukan untuk selamanya dimiliki oleh kreditur.

Perjanjian terkait pengalihan hak cipta dilakukan dengan cara tertulis sebagai persyaratan yang mutlak. Berarti kesepakatan tersebut tidak mungkin dilakukan dengan cara lisan. Meskipun, UU tidak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut tetapi dapat dipahami kewajiban perjanjian tersebut dengan cara tertulis sebab mendapat pengaruh dari objeknya yang menjadi benda bergerak yang tidak memiliki tubuh.

Dari ketentuan tersebut akan diketahui syarat-syarat agar hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak cipta yang akan menjadi objek jaminan fidusia selanjutnya wajib dilakukan dengan cara yang searah dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yakni UU Jaminan Fidusia.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian *accessoir* yang tidak mungkin berdiri sendiri namun selalu melaksanakan perjanjian pokoknya, yakni perjanjian pinjam meminjam. Dimana kesepakatan yang sah menurut hukum wajib memenuhi persyaratan yang sudah diuraikan dalam kerangka teori tersebut mengenai syarat sahnya perjanjian.

Beberapa prinsip hukum perjanjian berhubungan dengan hak cipta yang diberi jaminan fidusia yakni prinsip kebebasan melakukan kontrak, itikad yang baik, serta *pacta sunt servanda*. Pemberian beban fidusia wajib dilandaskan atas kesepakatan yang dibuat oleh pemegang hak cipta dengan bank yang didasari kebebasan membuat kontrak. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak bersifat mengikat karena itu harus ditaati (*pacta sunt servanda*). Kemudian pencipta dengan yang memberi kredit wajib memiliki itikad baik, yang artinya melakukan perjanjian sejalan dengan yang sudah disetujui bersama.

Sebagaimana diatur pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 2 membatasi ruang lingkup berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni berlaku pada tiap kesepakatan yang mempunyai tujuan guna memberi beban benda dengan jaminan fidusia. Yang artinya bahwa atas korelasi hukum yang memiliki karakteristik fidusia, berlaku Undang-Undang fidusia, meskipun tidak memakai judul “fidusia”. Adanya tujuan untuk memberi beban benda dengan jaminan fidusia yaitu salah satu ciri pokok yang harus ada.

Berhubungan dengan mendukung prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal dan prinsip spesialis yang dianut oleh UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga terdapat waktu pembuatan kontrak tersebut. Pada Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Akta Jaminan Fidusia harus memenuhi asas publisitas dan spesialisitas sehingga menarik pihak ketiga serta menjamin kepastian hukum pada pihak yang mempunyai kepentingan yakni minimal berisi:

- a. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- b. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- c. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- e. Nilai penjaminan.

Akta Jaminan Fidusia termasuk akta *Partij* adalah kontrak yang dibuat notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris dengan mengkonstantir keterangan dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan. Dalam kontrak *partij* memuat beberapa bagian akta salah satu bagiannya yaitu premise. Akta Jaminan Fidusia kemudian berisi beberapa klausa, dimana banyak klausa itu termasuk usaha guna memberi perlindungan pada pihak bank dalam memberikan kredit.



Mengenai kepastian hukum ditambahkan dalam Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa abenda yang diberi beban dengan jaminan fidusia didaftarkan serta pendaftaran tersebut didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia yang ada di Indonesia. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun kebendaan yang dibebankan dengan jaminan fidusia ada di luar Negara Indonesia.

Pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan melalui lembaga jaminan fidusia yang diatur pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan jika semua ketentuan-ketentuan pengikatan jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut telah terpenuhi, yaitu dengan membentuk kontrak jaminan fidusia dihadapan notaris serta kemudian mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia di Indonesia. Selanjutnya, pembebanan hak jaminan terhadap hak cipta juga tunduk pada ketentuan-ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Hak Cipta sehingga setiap peralihan atas hak cipta dilakukan secara tertulis dan didaftarkan ke Dirjen HAKI.

Jadi kesepakatan yang berhubungan dengan peralihan hak cipta dilakukan dengan tertulis bertujuan guna kepeninginan untuk membuktikan bahwa sudah terjadi pengalihan hak dari pemilik hak cipta pihak lain. Sehingga, kewajiban pencatatan bertujuan untuk perlindungan hukum agar bisa mewujudkan perlindungan yang efektif terutama untuk penerima yang berikutnya.

#### **D. SIMPULAN**

Pada perjanjian fidusia terdapat asas itikad baik. Dalam perjanjian fidusia harus sesuai dengan apa yang telah disepakati dan tidak mempunyai tujuan dengan sengaja serta tanpa hak atau melanggar hukum menyebabkan kerugian untuk orang lain tanpa sepengetahuan pihak lain dalam hal ini adalah debitor dan kreditor. Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan dalam waktu dekat ini masih sulit diwujudkan apabila akan digunakan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Karena belum adanya suatu lembaga atau peraturan yang mengatur tentang penilaian dalam hak cipta itu sendiri. Rumitnya adalah menentukan penilaian mengenai nilai ekonomis hak cipta sebagai kekayaan intelektual.

Hak kreditur dalam kredit macet dengan jaminan fidusia secara online atas hak cipta. Eksekusi hak cipta jika debitor jika cidera janji atau wanprestasi. Ketika pencipta sebagai debitor cidera janji atau wanprestasi hak cipta sebagai jaminan fidusia tentu saja tidak dapat disita karena melekat dengan diri pemegang hak cipta. Hak moral yang dimiliki oleh pencipta pada dasarnya tetap melekat secara

abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, maka yang dapat beralih hanyalah hak ekonomi pencipta, sedangkan kreditor tetap tidak boleh melanggar perlindungan terhadap hak moral pencipta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti., & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2003). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Gunawan Christy, Ferry Gunawan., Rosadi, Sinta Dewi., & Ramli, Tasya Safiranita. (2020). Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, (No.3), p. 338-342.
- Hasan, D. (2011). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tandah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Hasibuan, O. (2008). *Hak Cipta Di Indonesia 1st ed*. Bandung: PT. Alumni.
- Hutagalung, S.m. (2012). *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mayana, Ranti Fauza., Santika, Tisni., & Cintana, Zahra. (2022). Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya. *Intellectual Property –Based Financing Scheme: Opportunity, Challenge and Potential Solutions*. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1,(No.1), p.1-25.
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. 3rd ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurudin, Khsan Bintang Arya., Kashadi., Suharto, R. (2016). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia (Studi Kasus Di Bank Perkreditn Rakyat Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, (No. 3), p.1-16.
- Patrik, Purwahid., & Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*. 1st ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Putra, F.M.K. (2019). Pendaftaran Online Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Fasilitas Kredit Dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditor. *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan: Jurnal Perspektif*, Vol. 24, (No.2), p. 95-105.
- Salim, H. S. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, B. (2011). *HKI Hak Kekayaan Intelektual. 2nd ed.* Semarang: Pustaka Magister.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Setiawan, R. (1997). *Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soekanto., & Mamudji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum-Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. asir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurna Sosial & Budaya Syar'i*, Vol.3, (No.1), p.75-90.
- Yuliati. (2004). *Efektivitas Penerapan Undang-Undang 19/2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Musik Indilabel*. Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.